

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, pemerintah telah berupaya menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang efektif dalam setiap jenjang pemerintahan, salah satunya pada tingkat terendah yakni pemerintah Desa. Desa merupakan komponen dasar dalam sistem pemerintahan Indonesia yang berinteraksi langsung dengan masyarakatnya. Oleh karena itu, penting bagi negara dan birokrasi negara untuk memberi perhatian khusus pada desa, mengingat sebagian besar populasi tinggal di pedesaan. Pemerintah terus berupaya mendorong kemajuan desa melalui berbagai program, salah satunya dengan mengalokasikan dana desa. Dana desa diharapkan dapat meningkatkan infrastruktur desa dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. (Yani, 2023).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 mendefinisikan Dana Desa berasal dari penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara hingga saat ini. Pembangunan desa masih bergantung pada bantuan keuangan desa yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini diperkuat dengan penjelasan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, yang menjelaskan bahwa dana desa adalah dana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk desa, ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa ditujukan untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi ketimpangan, meningkatkan kualitas dan

pemberdayaan perencanaan anggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa; Mendorong pembangunan infrastruktur desa berbasis pemerataan dan kearifan lokal; Meningkatkan pengalaman nilai-nilai agama, sosial, dan budaya untuk mencapai peningkatan kesejahteraan sosial; Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa; Mendorong kemandirian dan gotong royong masyarakat desa Kerjasama; Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (UU No.6 Tahun 2014). Hal ini dilakukan oleh pemerintah agar tidak terjadi kesenjangan pembangunan di pedesaan dibandingkan dengan di kota. Berikut ini adalah data terkait Alokasi Dana Desa ke Seluruh Desa di Indonesia yang disalurkan oleh pemerintah pusat yakni:

Tabel 1.1
Jumlah Alokasi Dana Desa ke Seluruh Desa di Indonesia (2019-2022)

No	Tahun	Jumlah Dana Desa (Triliun Rupiah)
1	2019	70.000.000.000.000
2	2020	70.000.000.000.000
3	2021	72.000.000.000.000
4	2022	68.000.000.000.000

(Sumber: kemenkeu.go.id,2022)

Tabel ini menunjukkan jumlah dana desa dalam Triliun Rupiah dari tahun 2019 hingga 2022. Pada tahun 2019 dan 2020, jumlah dana desa sebesar 70 Triliun Rupiah. Tahun 2021 mengalami sedikit kenaikan menjadi 72 Triliun Rupiah, dan pada tahun 2022 jumlah dana desa turun menjadi 68 Triliun Rupiah. Dalam rentang waktu tersebut, terlihat adanya fluktuasi jumlah dana desa yang dialokasikan (kemenkeu.go.id,2022). Untuk seluruh wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak tahun 2015 sampai tahun 2020 alokasi dana desa

berkisar Rp13.682.693.260.000 tahun 2021 Rp3,059 triliun sedangkan untuk tahun 2022 Rp 2,80 triliun. (*Sipede.kemendesa.go.id*). Meskipun terdapat nilai alokasi dana desa yang fluktuatif, tetapi nyatanya pemerintah terus melakukan upaya pengembangan desa. Situasi ini memiliki indikasi yang sangat positif namun, disaat yang bersamaan besarnya dana desa yang diberikan oleh pemerintah justru juga dapat disalahgunakan oleh oknum atau orang yang tidak bertanggung jawab. Dapat dikatakan, dalam pengelolaan dana desa banyak terjadi penyimpangan dalam keuangan desa, salah satunya yakni banyak kepala desa yang tersandung kasus korupsi dana desa (Ekal, 2019). Berbagai media dan berbagai pemberitaan membuktikan bahwa penyelewengan dana desa masih menjadi salah satu keprihatinan besar masyarakat, karena dianggap merugikan keuangan negara. Bibit Samad Rianto, (*Antara News, 12 Juni 2019*) selaku ketua kelompok kerja dana desa, menjelaskan bahwa penyelewengan dana desa dipandang sebagai persoalan tersendiri, baik dilakukan oleh Kader Desa maupun pemerintah daerah (Dariyanto, 2017).

Berdasarkan hasil pemantauan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pada tahun 2018 diketahui anggaran dana desa merupakan dana yang paling rentan dikorupsi. Peneliti ICW Lalola Ester menyatakan bahwa pada semester I 2021, pemerintah desa di Indonesia menjadi lembaga pelaku korupsi terbesar (*detikNews, 30 Agustus 2021*). Pada periode tersebut ada 62 kasus korupsi yang dilakukan aparat pemerintah desa tidak hanya di level nasional. Di Kota Kupang berdasarkan informasi dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri kelas 1A Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT), terhitung sejak Maret 2016 hingga

tahun 2021 terdapat adanya 61 kades/mantan kades/pejabat kades yang tersandung kasus korupsi dana desa (*RNC, 2021*). Pada awal tahun 2022, terdapat penambahan jumlah kasus korupsi dana desa yang masih melibatkan kades/mantan kades/pejabat kades di NTT yang ditangani oleh Pengadilan Negeri kelas 1A Kupang melalui SIPP. Hingga bulan Mei 2022, tercatat ada 10 kasus korupsi dana desa yang masih dalam proses persidangan di pengadilan tersebut. Pemerintah terus menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, serta melakukan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana desa agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (*RNC, 2022*).

Bentuk dari penyelewengan dana desa dapat digambarkan seperti kasus yang terjadi pada tahun 2022 dimana, Kejaksaan Negeri Atambua Belu menahan Kepala Desa Manumutin Silole, Kecamatan Sasitamean karena sebagai tersangka yang melakukan korupsi anggaran Program Dana Desa tahun anggaran 2022 yang merugikan negara mencapai Rp174.120.000 (*timexkupang.fajar.co.id 2022*). Terdapat juga kasus Kepala Desa Alala, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka, dimana tersangka menyalahgunakan atau menyelewengkan Dana Desa tahun anggaran 2022 sebesar Rp154.741.197. (*timexkupang.fajar.co.id 2022*). Penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh aparat desa berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat seperti: korupsi dan penyalahgunaan dana desa, pemborosan dana desa, ketergantungan masyarakat terhadap dana desa (*KPK, 2022*).

Kemunculan masalah-masalah diatas bisa disebabkan oleh buruknya proses perencanaan keuangan desa. Transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam proses pengelolaan keuangan desa. Menurut PERMENDAGRI Nomor 20 tahun 2018 keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib disiplin anggaran. Berdasarkan Permendagri dapat diasumsikan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Herli (2018) dalam penelitiannya mengatakan bahwa banyak penyelewengan dana desa dilakukan oleh pemerintah desa karena kurangnya kontrol masyarakat terhadap keuangan desa dan masyarakat tidak dilibatkan dalam proses perencanaan keuangan desa yang sesungguhnya merujuk pada prinsip transparansi.

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 diketahui bahwa proses perencanaan keuangan desa diawali dengan Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Desa (Musdes) yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat. Namun faktanya di lapangan tidak semua pemerintah desa melibatkan masyarakat pada saat proses perencanaan keuangan desa. Berdasarkan wawancara dengan bendahara desa Fatoin (objek penelitian) ditemukan persoalan yang dimiliki oleh pemerintah desa yakni pada saat melaksanakan Musyawarah dusun (MUSDUS) dan Musyawarah desa (MUSDES) sebagai bagian dari proses perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa, diketahui bahwa tidak terdapat keterlibatan

masyarakat secara keseluruhan. Untuk mencegah tidak dilibatkan masyarakat dalam proses transparansi dan akuntabilitas keuangan desa maka sebaiknya pemerintah desa harus memahami beberapa indikator transparansi dan akuntabilitas. Tidak dilibatkannya masyarakat dalam pengelolaan dana desa juga bertolak belakang dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, yang mengasumsikan bahwa terdapat 5 indikator suksesnya pengelolaan keuangan desa, yang terdiri mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban untuk mengukur tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) bahwa pemerintah desa perlu memahami aspek- aspek akuntabilitas dan aspek transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Aspek- aspek akuntabilitas yang mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan aspek transparansi yang meliputi informasi keuangan dan non-keuangan, kelengkapan dan akurasi informasi, kemudahan akses informasi, dan pemahaman masyarakat. Dengan menerapkan aspek akuntabilitas dan transparansi keuangan desa sesuai dengan PSAK, desa dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong akuntabilitas desa. Akuntabilitas dan transparansi merupakan prinsip dasar dalam tata kelola keuangan yang baik. Akuntabilitas berarti pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dan kinerja desa kepada pemangku kepentingan. Transparansi berarti keterbukaan dan kemudahan akses informasi kepada pemangku kepentingan. Dalam pengelolaan keuangan desa, akuntabilitas dan transparansi menjadi hal yang penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan secara

bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat maka pemerintah desa perlu memahami indikator akuntabilitas dan transparansi yang dimulai dari akuntabilitas yakni, menyusun dan menerapkan peraturan desa tentang pengelolaan keuangan desa, menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan desa, melakukan audit internal dan eksternal secara berkala dan menyampaikan laporan keuangan dan laporan tahunan kepada masyarakat. Transparansi dimulai dari mengungkapkan informasi keuangan dan non-keuangan secara lengkap dan akurat, menyediakan akses informasi keuangan desa melalui situs web dan media sosial, mengadakan musyawarah desa secara berkala dan memberikan tanggapan atas pertanyaan dan keluhan dari masyarakat (*jurnal.fh.unpad.ac.id/index 2020*). Berdasarkan asumsi tersebut maka pengelolaan keuangan desa Fatoin tidak berjalan secara optimal. Selain itu, penekanan akuntabilitas dan transparansi juga, ditekankan pada nilai-nilai kearifan lokal yang dapat diaplikasikan oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhitungkan nilai-nilai budaya juga dalam proses akuntabilitas dan transparansi keuangan desa.

Salah satu nilai budaya NTT yang diduga bisa memengaruhi orang dalam meminimalisir kesalahan pengelolaan dana desa adalah nilai tradisi adat *Nekaf Mese Ansaof Mese*. *Nekaf Mese Ansaof Mese* merupakan sebuah filosofi yang dimiliki dan dipercayai oleh masyarakat Desa Fatoin dalam bahasa dawan *Nekaf* diartikan sebagai sehati, sepikiran, sepikataan dan perbuatan, *Mese* berarti satu, *Ansaof* memiliki arti hati/sejiwa. Secara harafiah, *Nekaf Mese Ansaof Mese* berarti

sehati sejiwa. Jadi, *Nekaf Mese Ansaof Mese* adalah sehati sejiwa. *Nekaf Mese Ansaof Mese* menekankan kejujuran, keadilan, persatuan, kebersamaan, persaudaraan. Masyarakat harus memiliki satu hati dan satu jiwa dalam menghadapi segala tantangan dan kesulitan. Salah satu adat istiadat yang dimiliki masyarakat Fatoin. Adat ini memiliki filosofi yang luhur, yaitu kepercayaan kepada Tuhan, kejujuran, keadilan dan keterbukaan. Filosofi ini diwujudkan dalam tindakan pembangunan dan upacara adat *konen*, yaitu upacara ritual adat untuk memberi makan kepada leluhur. Pemberian makan kepada leluhur ini selain untuk menghargai leluhur, juga dilakukan untuk mengingat kembali makna yang terkandung dalam filosofi *Nekaf Mese Ansaof Mese*.

Adapun makna dari empat nilai filosofi *Nekaf Mese Ansaof Mese Pertama*, Nilai Kepercayaan Kepada Tuhan. Nilai ini mengharuskan masyarakat Fatoin untuk mengasihi Tuhan, dan untuk menjalankan semua ajaran Tuhan dalam seluruh hidupnya. *Kedua*, Nilai Kejujuran. Nilai ini mengharuskan masyarakat Fatoin berkata dan bertindak secara akuntabel. *Ketiga*, Nilai Keadilan. Nilai ini mengharuskan masyarakat Fatoin mampu memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya (*Tribuera Suum Qui Que*). *Keempat*, Nilai transparan kepada sesama. Nilai ini mengharuskan masyarakat Fatoin untuk bertindak secara terbuka atau transparan dalam menyampaikan sesuatu yang dikerjakan kepada semua orang. Empat nilai yang ada dalam *Nekaf Mese Ansaof Mese* ini dipegang teguh oleh masyarakat desa fatoin. Masyarakat desa Fatoin berkeyakinan bahwa ketika mereka tidak menerapkan nilai- nilai tersebut di atas, maka mereka akan mendapat hukuman sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kesalahan yang telah dibuat.

Hukuman ini diberikan oleh seluruh masyarakat Fatoin sebagai wujud dari sanksi sosial. Adapun contohnya yaitu, ketika salah seorang masyarakat desa mencuri hasil kebun atau ternak maka yang bersangkutan akan mengalami gagal panen serta harus mengganti rugi dengan mengembalikan semua yang dicuri kepada orang yang menjadi korban pencurian dan memberi makan kepada seluruh masyarakat. Tindakan mencuri berarti masyarakat tersebut sudah melanggar nilai takut akan Tuhan, kejujuran dan keadilan dari tradisi *Nekaf Mese Ansaof Mese* ini. Hukuman yang diberikan bertujuan untuk memberikan efek jera dan berharap kepada masyarakat agar tidak melakukan kesalahan atau melanggar nilai-nilai dari tradisi ini.

Adapun penelitian terdahulu yang mengaitkan antara pengelolaan keuangan desa dengan kearifan lokal yakni penelitian yang dilakukan oleh Saputra *et al* (2019), yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan penerapan konsep *tri hita* sebagai kearifan lokal dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif *tri hita* yang merupakan salah satu bentuk kearifan lokal Bali sebagai upaya untuk mencegah terjadinya 3 kecurangan pada pengelolaan dana desa. Hasil yang ditemukan yakni bahwa kearifan lokal dapat memitigasi adanya tindak kecurangan pada pengelolaan dana desa. Darmada, *et al.* (2016), mengasumsikan hal serupa dimana akuntabilitas dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan tidak terlepas dari kearifan lokal *pade gelahang*. Penelitian Novitasari (2019), memperkuat asumsi dua penelitian diatas dengan mengatakan bahwa pelaksanaan kearifan lokal yaitu melalui tradisi Banjar khususnya dalam *begawe meriraq* bisa menjadi upaya

masyarakat dalam memitigasi adanya kecurangan yakni dengan membudayakan nilai-nilai anti korupsi, antara lain jujur disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, sederhana, adil, mandiri, dan peduli. Nilai kearifan lokal diharapkan meresap dalam diri para pemangku kepentingan agar meminimalisir kecurangan.

Mengacu pada nilai-nilai di atas dan menyambung fakta bahwa masyarakat Desa Fatoin tidak dilibatkan dalam transparansi keuangan desa yang bisa menyebabkan timbulnya persepsi negatif masyarakat kepada aparat, terkait pengelolaan dana desa di Desa Fatoin itu sendiri maka penelitian ini berupaya untuk memotret realitas bagaimana penerapan nilai-nilai tradisi filosofi *Nekaf Mese Ansaof Mese* dalam proses transparan dan akuntabilitas, dan efektifitas terhadap penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program dan tidak ada bentuk tanggungjawab terhadap proses pelaksanaan program dan penganggaran keuangan desa, berdasarkan pengalaman langsung semua unsur yang terkait dengan hal tersebut. Alasannya dikarenakan, harusnya dengan adanya transparansi dan akuntabilitas keuangan, masyarakat dan aparat desa dapat saling memantau dan mengawasi penggunaan dana desa untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program. Hal ini juga penting untuk memperkuat peran akuntan dalam pengelolaan keuangan desa untuk menghindari kemungkinan terjadinya tindakan yang merugikan keuangan desa. Penelitian ini mengambil judul “Analisis Implementasi Filosofi *Nekaf Mese Ansaof Mese* Dalam Menunjang Transparansi Dan Akuntabilitas, Dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Desa Fatoin”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang, maka rumusan permasalahan dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana pengelolaan dana desa di Desa Fatoin, Kecamatan Iokufeu Kab. Malaka?
2. Bagaimana peran keterkaitan filosofi *Nekaf Mese Ansaof Mese* dan pengelolaan dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengobservasi praktik pengelolaan dana desa berbasis filosofi *Nekaf Mese Ansaof Mese*, dengan fokus pada:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa di desa Fatoin, Kab. Malaka.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran keterkaitan filosofi *Nekaf Mese Ansaof Mese* dan pengelolaan dana desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat substansial yang diharapkan dapat dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah Desa Fatoin Kecamatan Io Kufeu,
Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dalam pengelolaan dana desa dengan mempertimbangkan nilai-nilai adat dan kearifan lokal sebagai landasan utama.
2. Bagi Akademik
Hasil penelitian ini dapat mendorong pengembangan lebih lanjut dari teori

dan konsep tentang pengelolaan dana desa, dan menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang potensi dan kendala implementasi kebijakan publik untuk memperkuat pengelolaan dana desa.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian serupa dalam melakukan pengembangan dan penyempurnaan.